

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama Bank Syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang tidak asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya Bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap system riba. Riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.¹

Fenomena tersebut merupakan salah satu alasan yang menjadi latar belakang berdirinya system perbankan yang berlandaskan atas prinsip syariah dengan instrumen bagi hasil, bukan bunga. Persoalan riba dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Imran ayat 130 mengenai praktek-praktek yang mengandung riba, sebagai berikut:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Al-Imran: 130)²

¹Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm10

²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, landasan hukum bank Syariah sudah cukup baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Perkembangan ilmu dan pengetahuan menjadikan berkembangnya inovasi-inovasi dan sistem yang mengatur hidup di segala aspek. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka mendorong untuk adanya perubahan pada sistem ekonomi di masyarakat. Ekonomi Syariah yang telah berkembang di Indonesia diterapkan pula pada lembaga-lembaga keuangan bank maupun keuangan bukan bank.

BMT termasuk pada kategori lembaga keuangan mikro non bank yang bersifat informal, disebut informal karena keberadaan BMT tidak memerlukan legitimasi formal karena keberadaan BMT tidak memerlukan legitimasi formal dari pemerintah/instansi terkait. Kinerja *baitul maal wat tamwil* hampir sama dengan koperasi dimana di dalamnya terdapat pula berbagai produk baik untuk pengumpulan dana maupun penyaluran dana. Untuk operasionalnya sendiri hampir sama dengan operasional bank Syariah yaitu dengan penerapan sistem bagi hasil.

Dengan semakin bertambahnya jaman, sudah banyak lembaga keuangan baru berbentuk BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) bermunculan yang berbasis Syariah serta kemunculan sebagai organisasi yang relatif baru. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan lembaga swadaya masyarakat, yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat.

BMT didirikan dengan menggunakan modal dari masyarakat yang bertempat di lokasi yang sama dimana BMT itu berdiri. Pendirian dari BMT bukan hanya dari masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi berdirinya BMT tetapi mendapatkan bantuan dari luar. BMT pada awalnya berdiri sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat yang membantu masyarakat yang kekurangan, yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*).

Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT ini adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (*financing*) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) melakukan jenis kegiatan, yaitu *Baitul Maaldan Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*, BMT menerima titipan zakat, infaq, dan *shadaqah* serta menyalurkan (*tasaruf*) sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai *Baitul Tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi dan BMT berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah.

Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga keuangan Syariah yang menghimpun dan penyaluran dana menurut prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang sering digunakan dalam BMT adalah sistem bagi hasil yang adil, baik

dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Produk-produk BMT yang bermacam-macam disediakan untuk masyarakat, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada sektor pertanian, industri, perdagangan barang dan jasa, koperasi, pedagang kecil dan lainnya.

Pembiayaan yang diberikan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Produktivitas perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang, serta menentukan daya saing di era pasar bebas yang akan datang. Keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan masyarakat khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan bank syariah untuk mengelola perekonomiannya.

Dengan hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat paling bawah yang pada umumnya tinggal di daerah pedesaan serta membutuhkan permodalan untuk mengembangkan usahanya. Problema usaha kecil di pedesaan adalah kekurangan modal. Modal merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi. Kekurangan modal akan mendorong kesulitan dalam menjalankan atau mengembangkan usahanya. Untuk menjalankan usahanya, masyarakat pedesaan biasanya mencari permodalan dari para rentenir.

Banyak usaha kecil yang tidak memperhitungkan akibat yang terjadi dikemudian hari yang jumlah pinjamannya semakin lama akan semakin meningkat. Kondisi ini dapat mengakibatkan berhentinya usaha tersebut, mereka memutuskan berhubungan dengan rentenir karena prosesnya tidak

berbelit-belit serta prosedur yang mudah tanpa persyaratan yang menyulitkan. Karena itu BMT harus mencari cara prosedur pembiayaan yang relatif mudah.

Produk salah satu yang ada dalam perbankan syariah adalah produk *murabahah*, pengertian *murabahah* sendiri adalah perjanjian pembiayaan dimana bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Di dalam prakteknya, dilakukan dengan cara bank membeli atau memberi kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank, pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan keuntungan/*mark up* untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah.³

Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang menjadikan *murabahah* sebagai salah satu produknya adalah BMT NU Sejahtera yang berlokasi di Jalan Raya Mangkang. Keberadaan BMT NU Sejahtera tidak dapat dilepaskandari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang merupakan rekomendasidari hasil Konferensi Cabang (Konfercab) NU Kota Semarang pada tahun 2006.⁴

Praktek *murabahah* di BMT NU Sejahtera baru dilaksanakan pada tahun 2009, tepatnya sejak bulan Oktober. Prosedur untuk menjadi nasabah

³Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI&Takaful Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.97

⁴Profil BMT NU Sejahtera, "Company Profile PC LPNU Kota Semarang Lembaga Keuangan Syari'ah BMT NU Sejahtera", *Arsip Powerpoint*, Semarang: BMT NU Sejahtera.

di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang tidaklah terlalu sulit. Masyarakat yang ingin menjadi nasabah *Murabahah* tinggal mendaftarkan diri ke BMT yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak BMT dengan survei ke tempat tinggal pemohon. Apabila disetujui, maka BMT akan segera mencairkan dana *Murabahah* kepada pemohon dalam bentuk uang tunai dan bukan dalam bentuk peralatan maupun barang yang dibutuhkan oleh pemohon.

Pemberian pinjaman modal kepada para pelaku usaha sifatnya adalah untuk mendorong usaha tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan usahanya. Untuk itulah peran dari lembaga BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang ini sangat diperlukan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama bagi usaha kecil secara mudah sehingga akan mampu meningkatkan serta mengembangkan kinerja dari suatu usaha yang dijalankannya.

Seperti halnya anggota pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang yang kebanyakan dari mereka adalah pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk menjalankan serta mengembangkan usaha mereka, yang mana pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang ditujukan untuk usaha produktif dan juga konsumtif akan tetapi lebih dominan kepada pembiayaan produktif dan itu memang sejalan dengan prioritas pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

Untuk membuktikan kondisi sesungguhnya di lapangan diperlukan kajian ilmiah. Dengan pemikiran tersebut diatas penulis akan melakukan

penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA USAHA NASABAH (Studi Pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang)”

1.2. Rumusan Masalah

Keterbatasan modal yang dialami masyarakat ekonomi lemah adalah salah satu kendala untuk menjalankan usahanya. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang dapat membantu para pelaku usaha dalam mengatasi masalah permodalan, khususnya lembaga keuangan yang dalam prosedur pembiayaannya adalah mudah sesuai dengan sifat kebutuhan para pelaku usaha.

Prosedur yang dijalankan pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang tidaklah terlalu menyulitkan bagi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah*, sehingga para pelaku usaha dapat mengembangkan kinerja dari usaha tersebut, dan para pelaku usaha tidaklah perlu untuk meminjam modalnya kepada rentenir yang akan menyulitkan usahanya dari pinjaman yang semakin lama akan semakin bertambah.

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap kinerja usaha nasabah BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang”

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja usaha nasabah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khasanah dalam Islam khususnya tentang lembaga syariah, utamanya pada kajian pembiayaan *murabahah*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi, menentukan kebijakan menjalankan bisnis lembaga keuangan syariah, baik bagi para pihak pelaku usaha dan para pengelola lembaga keuangan syariah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting, karena untuk memberikan gambaran dari isi masing-masing bab yang akan dibahas secara berkaitan dan berurutan. Mengenai sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Pada bagian awal skripsi berisi tentang sampul, lembar berlogo, halaman judul, abstrak, pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II Landasan Teori

Menjelaskan tentang landasan teori yang dikemukakan yaitu: pengertian pembiayaan *murabahah*, kinerja usaha nasabah, penelitian sebelumnya, kerangka teori, dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Dalam metode penelitian penulis akan menjelaskan tentang obyek penelitian, variabel penelitian, metode penelitian, pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang relevan.